

Opzet Sebagai Dasar *Mens Rea* Untuk Membedakan Delik Pembunuhan dan Penganiayaan Berat yang Menyebabkan Kematian

Nursolihi Insani, Ary Octaviyanti

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

Email : nursolihiinsani@gmail.com , dosen00197@unpam.ac.id

Received: April 2023 / Revised: Juli 2023 / Accepted: Agustus 2023

ABSTRAK

Tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang menimbulkan kematian mempunyai kesamaan yang pada akhirnya berujung pada hilangnya nyawa korbannya. Dalam KUHP (selanjutnya disingkat KUHP), kedua tindak pidana tersebut diatur dalam bab yang berbeda, meskipun sama-sama tercantum dalam Buku II KUHP. Untuk dapat membedakan perbuatan-perbuatan tersebut harus didasarkan pada unsur kesengajaan atau yang dalam hukum pidana disebut dengan opzet. Pembunuhan mengharuskan hilangnya nyawa korban sejak awal, sedangkan penganiayaan hanya bertujuan untuk membuat korban merasakan sakit, akibat kematian korban tidak termasuk unsur rasa bersalah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Yang kemudian bahan hukumnya dipahami dan dianalisis.

Kata Kunci : Opzet, Pembunuhan, Penganiayaan

ABSTRACT

The crimes of murder and maltreatment causing death have similarities that ultimately lead to the loss of life of the victim. In the Criminal Code (hereinafter abbreviated as KUHP), the two criminal offenses are regulated in different chapters, although they are both contained in Book II of the Criminal Code. To be able to distinguish between these acts, it must be based on the element of intent or what is termed as opzet in criminal law. Murder requires the loss of the victim's life from the start, while maltreatment only has the aim of making the victim feel pain, the result of the victim's death is not part of the element of guilt. The research method used is normative juridical, with a statutory approach, using primary and secondary legal materials. Which then the legal material is understood and analyzed.

Keywords: Opzet, Murder, Persecution

PENDAHULUAN

Kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum merupakan kewajiban dari setiap warga negara. Dalam kehidupan sehari-hari jika terdapat warga negara yang sengaja tidak melaksanakan kewajiban tersebut yang pada akhirnya menimbulkan kerugian dalam masyarakat, dapat dikatakan bahwa warga negara tersebut melanggar hukum, sebab kewajiban yang dimaksud telah tertulis dalam hukum positif. (Leden Marpaung, 2009: 22)

Hukum pidana merupakan hukum yang mengehandaki terwujudnya ketentraman serta ketertiban masyarakat, sebab adaya hukum pidana tidak terlepas dari salah satu usaha negara untuk mewujudkan ketertiban. Tetapi dalam kehidupan bermasyarakat dapat terjadi kejadian-kejadian yang memberi pengaruh juga penyebab terganggunya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Salah satu kejadian yang timbul akibat adanya gesekan dalam

pergaulan hidup masyarakat adalah kejahatan kekerasan, dimana jenis kejahatan ini seperti tidak pernah lenyap dari keberadaan manusia itu sendiri.

Tindak pidana kekerasan tak khayal juga dapat berujung kepada hilangnya nyawa orang yang di aniaya. Untuk tindak pidana yang mengakibatkan kematian merupakan tindak pidana yang sangat berat, dikatakan demikian sebab tindakannya sudah menghilangkan hak hidup seseorang yang diambil secara paksa. Dilain sisi pelaku dalam melakukan tindakannya dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, dan harus dipastikan untuk menjadi dasar dalam menentukan sanksi pidana bagi pelakunya.

Didalam hukum positif indonesia, larangan seseorang merampas nyawa orang lain, terdapat dalam Pasal 28A Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, menyebautkan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Larangan merampas nyawa orang lain juga tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), dimana disebutkan oleh pembentuk undang-undang dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350, Buku ke II Bab ke XIX tentang Kejahatan Terhadap Nyawa. (P.A.F. Lamintang dan Theo, 2018: 11)

Hukum dibentuk sejatinya adalah untuk menciptakan tata tertib dalam masyarakat, pencantuman sanksi pidana terhadap setiap pelanggarnya merupakan sebuah langkah preventif untuk menekan tingkat kejahatan. Dalam hal ini meskipun telah dicantumkan dalam hukum positif tentang larangan merampas nyawa orang lain. Masih saja terdapat tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan tersebut. Alasan melakukan tindakan tersebut beragam, ada yang mendasarinya dengan rasa sakit hati, dendam, atau bahkan tidak memiliki niat untuk melakukan tindakan tersebut tetapi pada akhirnya menimbulkan hilangnya nyawa orang lain.

Tindakan merampas nyawa orang lain tak khayal juga di dahului atau disertai dengan tindakan penganiayaan, memang tidak selalu disertai dengan tindakan penganiayaan. Tetapi dibeberapa kasus, seseorang yang tidak menghendaki hilangnya nyawa orang yang dianiaya, malah berujung kepada kematian korban. Hal ini selalu menjadi perdebatan dikalangan masyarakat apakah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku patut dikatakan pembunuhan atau tidak.

Persamaan antara tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan terdapat dalam jenis deliknya, dalam tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang dikenakan adalah delik materill. (Suatu perbuatan yang menitikberatkan kepada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (dalam Leden Marpaung, *Op.Cit*: 8). Sanksi yang diterapkan untuk pembunuhan biasanya sangat berat dan beragam, tergantung pada keadaan kasus dan yurisdiksi hukum yang berlaku. Dalam banyak negara, pembunuhan dianggap sebagai salah satu tindakan paling serius dan dapat dikenakan hukuman penjara jangka panjang, seumur hidup, atau bahkan hukuman mati, tergantung pada tingkat kejahatan dan hukum yang berlaku di negara tersebut. Dalam kasus penganiayaan, fokus utama adalah pada tindakan fisik yang menyebabkan cedera atau rasa sakit pada orang lain. Oleh karena itu, penganiayaan termasuk dalam delik materiil.

PERMASALAHAN

Dalam penulisan kali ini, penulis akan membahas, dua permasalahan berdasarkan uraian diatas, diantaranya:

1. Bagaimana penerapan unsur antara pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa?
2. Bagaimana melihat suatu perbuatan masuk kedalam tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan mati untuk menjatuhkan pidananya?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (Peter Mahmud Marzuki, 2007: 35) untuk menganalisis perbedaan antara pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan kematian. Pendekatan ini melibatkan kajian mendalam terhadap dokumen-dokumen hukum yang relevan, seperti undang-undang pidana dan dokumen-dokumen terkait lainnya. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan sumber-sumber hukum yang relevan. Ini melibatkan pencarian dalam perpustakaan, jurnal hukum, serta dokumen-dokumen terkait lainnya. Dokumen-dokumen hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara teliti untuk mengidentifikasi perbedaan antara pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan kematian. Analisis meliputi penelaahan terhadap unsur-unsur pidana, tujuan hukuman, dan perbedaan hukuman yang diberlakukan dalam kedua kasus tersebut. Perbandingan antara unsur-unsur yang membedakan kedua tindakan tersebut, termasuk faktor-faktor seperti niat, akibat yang ditimbulkan, dan konsekuensi hukum yang terkait. Dengan menggunakan metode ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perbedaan antara pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan kematian, serta konsekuensi hukum yang terkait dengan kedua tindakan tersebut.

PEMBAHASAN

Penerapan Unsur Antara Pembunuhan Dan Penganiayaan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa didalam KUHP

Untuk dapat mengatakan suatu perbuatan masuk atau tidak kedalam suatu tindak pidana, maka setidaknya seorang yang dikatakan pelaku harus memenuhi unsur dari pasal atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya, selain itu ia juga harus memenuhi unsur dari tindak pidana.

Seperti yang dikatakan dalam pendahuluan, bahwa tindak pidana pembunuhan diatur dalam Buku II KUHP. Pada pokoknya, pembunuhan memiliki dasar hukum yakni Pasal 338, yang berbunyi: “barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Jika diperhatikan secara seksama, kita dapat menarik unsur dari pasal tersebut, diantaranya:

1. Barang Siapa; yang di maksud disini adalah orang, siapa saja tanpa terkecuali.
2. Dengan Sengaja; maksudnya adalah tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja dan kesengajaan itu muncul saat itu juga. Dengan kata lain, harus dibuktikan bahwa pelakunya memang menginginkan jika targetnya mati sejak awal sebelum melakukan perbuatannya.
3. Merampas Nyawa Orang Lain; unsur ini harus dibuktikan. Hilangnya nyawa korban harus disebabkan oleh perbuatan pelaku yang memiliki mens rea untuk merampas nyawa targetnya, sebab jika targetnya tidak mati, maka tidak dapat dikatakan melanggar ketentuan pasal 338. (Noer Sida, 2022)

Dari rumusan pasal 338 juga dapat dikategorikan dalam 2 unsur, yakni:

1. Unsur subjektif: dalam hal ini yang masuk kedalam unsur subjektifnya adalah perbuatan dengan sengaja;
2. Unsur Objektif: termasuk kedalam perbuatan ini adalah menghilangkan, nyawa, orang lain.

‘Dengan sengaja’ dapat diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan harus terdapat unsur kesengajaan (*dolus/ opzet*) yang jelas terpampang nyata dalam pasal 338, dimana perbuatan kesengajaan itu tidak direncanakan terlebih dahulu, spontan. Berbeda jika membicarakan kata ‘sengaja’ dalam Pasal 340, dapat diartikan perbuatan itu terbentuk dengan adanya rencana terlebih dahulu. (P.A.F. Lamintang, 1986, 30-31)

‘Menghilangkan’ masuk kedalam unsur objektif yang pertama. Menghilangkan diliputi dengan kesengajaan, dalam artian pelaku harus menghendaki, dan dengan sengaja melakukan tindakan penghilangan nyawa tersebut, dan pelaku harus mengetahui bahwa perbuatannya berakibat hilangnya nyawa orang lain, karena itu tujuan akhirnya yang kehendaki. (*Ibid*: 31) Kata ‘orang lain’ mnegacu kepada nyawa orang yang akan dibunuh. Siapa yang akan dibunuh itu bukan menjadi persoalan, walalupun yang dibunuh adalah keluarga sendiri.

Sedangkan meskipun perbuatan itu mengakibatkan nyawa orang lain hilang, belum tentu masuk kedalam kategori kejahatan terhadap nyawa. Seperti tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, yang diatur dalam pasal 351 ayat 3 KUHP, yang berbunyi: “Jika mengakibatkan Mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun”. Untuk dapat dikatakan melakukan tindak pidana penganiayaan, maka harus setidaknya memenuhi unsur pasalnya, yakni:

1. Kesengajaan (*dolus/ opzet*);
2. Perbuatan;
3. Akibat Perbuatan (yang dapat berupa rasa sakit dan luka pada tubuh);
4. Tujuan satu-satunya yang ingin dicapai.

Dalam pasal 351 ayat 3 ini berakibat hilangnya nyawa orang yang dianiaya, tetapi kematian dari korban bukanlah tujuan oleh pelaku, karena jika kematian yang menjadi akibat yang dihendaki oleh pelaku, maka tidak lagi termasuk kedalam Pasal 351 ayat 3 melainkan Pasal 338 KUHP. (sumber artikel tanpa penulis, 2023)

Dasar Pembeda untuk Menentukan Sanksi Pidana Terhadap Delik Pembunuhan dan Penganiayaan yang Menyebabkan Mati

Dalam memahani perbedaan antara tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa, tidak lah cukup hanya melihat dari perbuatannya saja, tetapi lebih jauh harus dipahami tentang unsur daripada tindak pidana, yang terdiri dari:

1. Perbuatan; perbuatan memiliki arti luas, berbuat atau tidak berbuat sesuatupun dikatakan sebagai perbuatan.
2. Melanggar aturan pidana; hal ini kembali kepada asas legalitas, aturan hukum pidana negara mana yang dilanggar.
3. Diancam dengan sanksi; setiap perbuatan dalam KUHP memiliki sanksi yang berbeda-beda, maka seseorang akan dihukum sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.
4. Dilakukan oleh orang yang bersalah; hal ini erat kaitannya dengan unsur kesalahan (*schuld*). (J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, 1958: 217)

Tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa memiliki persamaan yang sangat mirip, yakni hilangnya nyawa orang yang menjadi korban, meskipun terdapat kealpaan (*culpa*) yang berbeda.

Untuk dapat melihat perbedaan tindak pidananya dalam memutuskan sanksi mana yang tepat diterapkan maka harus memahami tentang unsur kesengajaan atau niat yang dimiliki pelaku (*Opzet*), *opzet* mengacu kepada tujuan atau motif awal pelaku untuk melakukan tindak pidana dengan kesadaran yang dimilikinya. *Opzet* menjadi faktor paling utama dalam menentukan jenis dan tingkat kesalahan yang dapat dikenakan, dan hukuman mana yang berlaku. *Opzet* dalam hal ini dapat mempengaruhi penilaian hukum terhadap tingkat kejahatan yang dilakukan oleh seorang pelaku tindak pidana.

KESIMPULAN

Untuk dapat memahami suatu perbuatan masuk kedalam kategori pelanggaran hukum yang mana harus dilihat secara cermat dasar dari tindakannya. Dasar dari definisi antara dua perbuatan tersebut juga berbeda, kalau pembunuhan memiliki tujuan untuk menghilangkan nyawa korbannya, atau dapat dikatakan pula melakukan suatu rangkaian perbuatan yang menghendaki meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa kesengajaan pelakunya ditujukan kepada akibat hilangnya nyawa orang lain, sedangkan untuk penganiayaan yang menyebabkan mati, perbuatan tersebut sama dilakukan dengan sangaja, tetapi tujuannya untuk menimbulkan rasa sakit, tidak enak, dan lain sebagainya, pada tubuh orang lain.

Dasar hukum dari masing-masing tindak pidana, diatur dalam pasal yang berbeda didalam Buku II KUHP. Pembunuhan diatur dalam Bab XIX Pasal 338 sampai dengan Pasal 346, sedangkan Penganiayaan diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 Bab XX. Unsur yang terdapat dalam masing-masing tindak pidana pun berbeda, dalam tindak pidana pembunuhan, unturnya terdiri dari unsur subjektif berupa kesengajaan, dan unsur objektif berupa perbuatan (hilangnya nyawa orang lain). Berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan mati, yang unturnya terdiri dari adanya kesengajaan, adanya perbuatan dan adanya akibat dari perbuatan itu.

Didalam hukum pidana sendiri, harus melihat kepada unsur kesengajaan atau di istilahkan dengan *opzet*. Meskipun akibat yang ditimbulkan sama dalam tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 dan Pasal 351 ayat 3, yakni hilangnya nyawa korban. Tetapi unsur kesengajaan setiap pasal berbeda. Jika Pasal 338 memang sudah sejak awal menghendaki bahwa korban harus hilang nyawa, karena jika tidak maka tidak bisa masuk kedalam ancaman sanksi pembunuhan. Sedangkan untuk Pasal 351 ayat 3, kesengajaan yang dilakukan hanya menginginkan korbannya merasakan sakit, sedangkan akibat kematian korban, sejak semula bukan menjadi tujuan dari pelaku.

SARAN

Sangat riskan sekali apabila penegak hukum tidak memahami tentang unsur kesalahan dalam tindak pidana, sebab jika keliru melihat niat awal pelaku, maka akan menimbulkan ketidakadilan hukum, bukan hanya bagi keluarga korban, tetapi juga pelakunya. Hal ini juga penting dipahami oleh para mahasiswa hukum dan juga masyarakat, bahwa niat awal sangat berpengaruh kepada sanksi apa yang dapat diterapkan dalam suatu tindak pidana yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, *Peladjaran Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gunung Agung, 1958), hal. 217
- Leden Marpaung, *Asas Teori Parktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 22
- P.A.F. Lamintang dan Theo, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hal. 11
- P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus*, cet. 1, (Bandung: Bina Cipta, 1986), hal. 30-31
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Cetakan Kedua, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 35

Jurnal Hukum:

- Noer Sida, *Pasal Pembunuhan: Definisi, Jenisnya, Unsur Hingga Ancaman Sanksi*, <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/pasal-pembunuhan/>, 9 Juni 2022, diakses pada 10 Juni 2023

Website:

- Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan (Bab II)*, dalam <https://www.bing.com/search?q=unsur+tindak+pidana+penganiayaan&cvid=ce7b5d17018547efb7b3476a25f291b8&aqs=edge.0.69i59j0l8.6529j0j9&FORM=ANAB01&PC=NM TS&ntref=1>, diakses pada 10 Juni 2023